



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31, Pasal 40 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 41, Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk mengoptimalkan pembinaan terhadap Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pematang Siantar.
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Pematang Siantar.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Kepala desa antarwaktu adalah kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa karena kepala desa diberhentikan dari jabatannya dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun.
9. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Desa adalah Tim Pengawas yang dibentuk BPD untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
15. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Kecamatan adalah Tim Pengawas yang dibentuk Camat dalam rangka mengawasi dan membantu Tim Pengawas Desa.
16. Bakal Calon adalah penduduk Desa warga negara Indonesia yang mengajukan lamaran menjadi Calon Kepala Desa dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan.
17. Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan telah lulus ujian penyaringan dan/ atau telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
19. Berkas pencalonan adalah surat lamaran beserta bukti-bukti persyaratan pencalonan Kepala Desa.
20. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat.
21. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, kesehatan maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.
22. Putra Desa adalah seseorang yang lahir dan pernah bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
23. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28. Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa pada beberapa Desa yang dilaksanakan dalam waktu yang sama.
29. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
30. Sumpah/ Janji adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar.
31. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
32. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang atau pemerintah Desa.
33. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
34. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II LOWONGAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Jabatan Kepala Desa lowong karena Kepala Desa berhenti dan/ atau pembentukan Desa baru.
- (2) Jabatan Kepala Desa yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi Penjabat Kepala Desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- (3) Apabila sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, maka paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai lowongnya jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD harus telah selesai mengangkat Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa.

Pasal 3

- (1) Lowongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung sejak:
 - a. Kepala Desa meninggal dunia;
 - b. diterimanya/ diumumkannya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa;

- c. adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. diresmikannya Desa persiapan menjadi Desa baru.
- (2) Guna mengisi lowongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pengangkatan Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa atau Kepala Desa antarwaktu.

BAB III AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 4

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhir masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan tanggal, bulan dan tahun berakhirnya jabatan Kepala Desa serta memuat kewajiban, tugas, laporan dan keuangan yang belum dilaksanakan oleh Kepala Desa selama menjabat.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa yang akan memasuki akhir masa jabatan melakukan penyusunan laporan akhir masa jabatan.
- (2) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari BPD.
- (3) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Masa Jabatan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu bahan pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (6) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (7) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa yang akan memasuki akhir masa jabatan dilakukan pemeriksaan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pemeriksa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.
- (3) Objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan fungsi Kepala Desa yaitu fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Ruang lingkup materi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. kebijakan Desa;
 - b. kelembagaan Desa;
 - c. keuangan Desa; dan
 - d. kekayaan Desa.
- (5) Batasan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa jabatan yang bersangkutan.

BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 8

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/ atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 10

- (1) Badan Permusyawaratan Desa harus memproses Pemilihan Kepala Desa bagi jabatan Kepala Desa yang lowong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersamaan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak.

- (2) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil memperoleh Calon Terpilih, maka Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan pada Pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

BAB V TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 11

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatannya;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa oleh BPD;
 - c. pelaporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati; dan
 - d. perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa.
- (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon;
 - b. pendaftaran pemilih dan penetapan DPT;
 - c. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama Bakal Calon;
 - d. ujian penyaringan;
 - e. penetapan dan pengumuman Calon;
 - f. penyampaian visi dan misi;
 - g. pelaksanaan kampanye; dan
 - h. pemberlakuan masa tenang.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pelaporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD;
 - b. pelaporan BPD mengenai calon terpilih kepada bupati;
 - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa; dan
 - d. pelantikan calon Kepala Desa terpilih.

BAB VI PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

Pasal 12

- (1) Sebelum membentuk Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas Desa, BPD mendapat fasilitasi dari Bupati dan Camat.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian pembekalan, pelatihan, pengarahan dan pemberian pedoman.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa dan acuan administrasi serta jadwal tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan atau paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa, BPD harus memproses Pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat BPD dengan mengundang Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, dan Lembaga Lainnya.
- (4) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pemuka agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, golongan profesi, dan pemuka masyarakat lainnya diluar anggota BPD.
- (5) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kesatu Keanggotaan dan Susunan Panitia Pemilihan

Pasal 14

- (1) Susunan Panitia Pemilihan dapat terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seksi-seksi berasal dari unsur pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, unsur Perangkat Desa dan unsur Tokoh Masyarakat namun bukan pengurus atau anggota BPD.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari Seksi Pendaftaran Pemilih, Seksi Pendaftaran Calon, Seksi Pemungutan Suara, Seksi Keamanan, Seksi Logistik, dan Seksi Konsumsi.
- (3) Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang dipandang mampu menjalankan tugas dapat ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan dilarang merangkap sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa, maka sejak pelantikan yang bersangkutan diberhentikan dan kedudukannya diganti dan diutamakan dari unsur yang sama.
- (6) Susunan dan jumlah anggota Panitia Pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan Desa.

Bagian Kedua
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Panitia Pemilihan

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan dapat meminta fasilitasi dari Pemerintah Desa, BPD, Camat, dan Bupati.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian pedoman, penjelasan/ keterangan, pembekalan/ pengarahan, dan fasilitasi lain yang diperlukan.
- (3) Untuk keperluan pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Panitia Pemilihan mempunyai wewenang:

- a. menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
- b. menetapkan hasil tes kesehatan Bakal Calon;
- c. menetapkan Calon yang lulus ujian penyaringan apabila Calon lebih dari 5 (lima);
- d. menetapkan Calon yang berhak dipilih;
- e. menetapkan Calon terpilih;
- f. mengusulkan penggantian anggota Panitia Pemilihan; dan
- g. menunjuk petugas untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), bertanggung jawab kepada BPD.
- (2) Pertanggungjawaban Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan tertulis kepada BPD.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. laporan kegiatan (tahapan Pemilihan Kepala Desa) disertai data dan kelengkapannya;
 - b. laporan keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang sah; dan
 - c. laporan administrasi untuk keperluan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih dan pelantikan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling lama 2 (dua) hari setelah pemungutan suara, telah disampaikan kepada BPD.

Bagian Ketiga
Pedoman Kerja Panitia Pemilihan

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas, bertindak netral dan berpedoman pada Peraturan Daerah mengenai Pemilihan Kepala Desa, Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD dan Tata Cara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan BPD yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DESA

Bagian Kesatu
Keanggotaan dan Susunan Tim Pengawas Desa

Pasal 20

- (1) Guna mewujudkan Pemilihan Kepala Desa yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, BPD membentuk Tim Pengawas Desa.
- (2) Pembentukan Tim Pengawas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembentukan Panitia Pemilihan.
- (3) Pembentukan Tim Pengawas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rapat BPD dengan mengundang Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 21

- (1) Keanggotaan Tim Pengawas Desa berasal dari anggota BPD dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Keanggotaan Tim Pengawas Desa diambil dari pihak yang netral.
- (3) Jumlah keanggotaan Tim Pengawas Desa paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Pengawas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota.
- (5) Sekretaris Tim Pengawas dapat ditunjuk dari Sekretaris BPD yang dipandang mampu melaksanakan tugas.
- (6) Tim Pengawas Desa dilarang merangkap sebagai Ketua BPD.
- (7) Dalam hal Tim Pengawas Desa diangkat sebagai Ketua BPD atau telah mendaftarkan sebagai Bakal Calon, maka sejak pelantikan atau diterimanya pendaftaran yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Tim Pengawas Desa dan kedudukannya diganti.

Bagian Kedua
Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Tim Pengawas Desa

Pasal 22

- (1) Tim Pengawas Desa bertugas mengawasi dan menerima adanya laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa baik yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, Para Bakal Calon, Para Calon, Masyarakat, dan pihak-pihak lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, kewajiban dan tanggung jawab Tim Pengawas Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pedoman dan Tata Cara Kerja Tim Pengawas Desa

Pasal 23

- (1) Tim Pengawas Desa dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa, dan Tata Tertib Pengawasan Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Peraturan BPD.
- (2) Tim Pengawas Desa dalam melaksanakan tugasnya membuat Tata Cara Pengawasan berbentuk Peraturan yang ditetapkan oleh Tim Pengawas Desa.
- (3) Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa dan Tata Tertib Pengawasan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Tata Cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KECAMATAN

Bagian Kesatu
Keanggotaan dan Susunan Tim Pengawas Kecamatan

Pasal 24

- (1) Guna mendukung dan mengawasi tugas dan kewajiban Tim Pengawas Desa, di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pengawas Kecamatan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Kecamatan, 1 (satu) orang unsur Polsek, dan 1 (satu) orang unsur Koramil.
- (3) Dalam hal unsur Polsek dan Koramil tidak ada maka Tim Pengawas Kecamatan terdiri dari 3 (tiga) orang unsur kecamatan.

Bagian Kedua
Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Tim Pengawas Tingkat Kecamatan

Pasal 25

- (1) Tim Pengawas Kecamatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Tim Pengawas Desa.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Pengawas Desa untuk ditindaklanjuti atau diselesaikan.

- (3) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh Tim Pengawas Desa, maka Tim Pengawas Kecamatan menyerahkan kepada BPD.
- (4) Berdasarkan penyerahan dari Tim Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD mengundang Tim Pengawas Desa untuk dilakukan klarifikasi.
- (5) Berdasarkan hasil klarifikasi, BPD memberi teguran kepada Tim Pengawas Desa apabila terbukti ada pelanggaran dengan kewajiban menyelesaikan hasil pengawasan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, kewajiban dan tanggung jawab Tim Pengawas Tingkat Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan, Tim Pengawas Desa, Tim Pengawas Kecamatan, dan BPD.
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. memfasilitasi penyampaian surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB X PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 28

- (1) Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu tahap atau lebih dalam setiap gelombang.
- (2) Paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jabatan Kepala Desa, Bupati memberitahukan kepada BPD mengenai kepastian pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan/ atau melalui sosialisasi.

Pasal 29

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menetapkan waktu pemungutan suara dengan Keputusan Bupati untuk disampaikan kepada BPD.
- (2) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD mulai memproses Pemilihan Kepala Desa dengan membentuk Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas Desa.
- (3) Bupati menetapkan waktu pemungutan suara paling cepat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 30

Panitia Pemilihan dan BPD tidak diperkenankan menetapkan waktu pemungutan suara diluar waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak yang telah ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PERSYARATAN CALON KEPALA DESA

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - m. memenuhi syarat lain yaitu:
 1. paling tinggi berusia 60 (enam puluh tahun) tahun pada saat mendaftar;
 2. sehat rohani;
 3. berkelakuan baik;

4. tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa;
 5. tidak diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena melanggar larangan Kepala Desa;
 6. terdaftar dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus kecuali sebagai Putra Desa;
 7. cakap membaca dan menulis;
 8. tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat.
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk dan melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan cuti dan mendapatkan izin dari Bupati.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib memberitahukan dan mengajukan cuti kepada Kepala Desa secara tertulis.
- (5) Perangkat yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (6) Bagi Perangkat Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa mulai terhitung dari tanggal pelantikan diberhentikan dari jabatannya tanpa persetujuan BPD.

BAB XII MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 32

- (1) Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah mempunyai hak memilih.
- (2) Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai hak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan hak memilihnya apabila:
 - a. terdaftar dalam DPT;
 - b. berdomisili dan terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus sebelum disahkannya DPS dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ ingatannya.

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 33

- (1) Untuk keperluan penyusunan DPS, Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran dan validasi DPT Pemilihan Umum terakhir sesuai data penduduk di desa melalui pengecekan kembali atau pendaftaran pemilih.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Pengecekan kembali atau pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Warga Desa wajib berperan aktif dalam pengecekan kembali atau pendaftaran pemilih.
- (5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengecekan kembali atau pendaftaran pemilih diatur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 34

- (1) Penduduk Desa yang memiliki Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk dan memenuhi syarat memilih, didaftar oleh Panitia Pemilihan dalam DPS.
- (2) Selain Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) warga dapat menunjukkan salah satu bukti asli berupa:
 - a. Kutipan Akta Nikah bagi yang belum berumur 17 tahun;
 - b. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bagi yang dicabut hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/ Rukun Warga/ Petugas Pendaftaran Pemilih.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (5) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.

Pasal 35

- (1) Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia dan kekeliruan teknis.
- (2) Dalam hal ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

- (3) Dalam hal terjadi kekeliruan teknis seperti warga terdaftar dalam DPS atau Daftar Pemilih Tambahan namun tidak tercantum dalam DPT, maka dipulihkan haknya dengan dicantumkan dalam DPT dan disahkan kembali oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan Panitia Pemilihan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 36

Warga Desa yang tidak memenuhi syarat memilih namun masih terdaftar dalam DPT, tidak diperbolehkan memberikan suara pada pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 37

- (1) Dalam hal seseorang yang mempunyai tempat tinggal lebih dari satu Desa, maka penetapan hak memilih dan dipilih seseorang dilihat status kependudukan terakhir yang dimiliki, dibuktikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Penduduk warga Desa yang memiliki Kartu Tanda Penduduk lebih dari satu, maka untuk menggunakan hak memilih dan/ atau dipilih yang digunakan status kependudukan terakhir yang dimiliki, dibuktikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Bagian Kedua Penjaringan Bakal Calon

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan pengumuman mengenai akan dibuka pencalonan Kepala Desa berupa pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Penyampaian pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum waktu pendaftaran Bakal Calon dimulai.
- (3) Lama waktu pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 9 (sembilan) hari.
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata tidak ada atau hanya ada 1 (satu) yang mendaftar sebagai Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan dapat melakukan perpanjangan waktu pendaftaran dalam batas waktu paling lama 9 (sembilan) hari.
- (5) Dalam hal selesainya perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada atau hanya satu yang mendaftar sebagai Bakal Calon, maka setelah Kepala Desa berakhir masa jabatan akan diangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan Pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.

Bagian Ketiga Penyaringan Bakal Calon

Paragraf 1 Penelitian Berkas

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian berkas pencalonan yang sudah lengkap, setelah pendaftaran ditutup.

- (2) Penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengecekan, klarifikasi dan penelitian keabsahan dokumen, kesamaan nama/ identitas lain dan kebenaran data/ keterangan yang tercantum dalam berkas pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 13 (tiga belas) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh Panitia Pemilihan kepada masyarakat selama 7 (tujuh) hari ditempat yang mudah dibaca oleh masyarakat umum.
- (5) Masyarakat/ Bakal Calon dapat menyampaikan keberatan/ sanggahan terhadap pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Panitia Pemilihan selama jangka waktu pengumuman.
- (6) Panitia Pemilihan mempertimbangkan dan memberikan tanggapan sebagaimana mestinya serta memberikan keputusan akhir terhadap keberatan/ sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan keputusan Panitia Pemilihan tentang Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi dan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi paling lama 20 (dua puluh) hari sejak penutupan pendaftaran.

Paragraf 2
Tes Kesehatan

Pasal 40

- (1) Dalam rangka menyaring Bakal Calon yang berbadan sehat, Bakal Calon yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) wajib mengikuti tes kesehatan yang dilakukan oleh Tim Dokter Pemerintah.
- (2) Berbadan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berbadan sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesehatan.
- (3) Untuk keperluan tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang membentuk Tim Dokter yang memiliki kompetensi untuk menguji kesehatan Bakal Calon.

Pasal 41

- (1) Untuk melaksanakan tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 pada ayat (1) Panitia Pemilihan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
- (2) Berdasarkan koordinasi dari Panitia Pemilihan, Tim Dokter melaksanakan tes kesehatan Bakal Calon.
- (3) Hasil Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Surat Keterangan Lulus/ Tidak Lulus Tes Kesehatan dari Tim Dokter.
- (4) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibebani biaya Tes Kesehatan.

Paragraf 3
Ujian Penyaringan

Pasal 42

- (1) Bakal Calon yang dinyatakan lulus tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) apabila berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, langsung ditetapkan menjadi Calon yang berhak dipilih.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil tes kesehatan, jumlah Bakal Calon lebih dari 5 (lima) orang maka Panitia Pemilihan melaksanakan ujian penyaringan Bakal Calon secara tertulis.
- (3) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, transparan, dan masing-masing peserta mempunyai kesempatan yang sama.
- (4) Pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan model soal pilihan ganda.
- (5) Calon yang lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memiliki nilai rangking 1 (satu) sampai dengan rangking 5 (lima) ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih.

Bagian Keempat
Penyampaian Visi dan Misi

Pasal 43

- (1) Sebelum mengikuti tahapan kampanye dan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa, Calon wajib menyampaikan visi dan misi Calon.
- (2) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) hari sebelum waktu kampanye dan dilakukan di dalam forum yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian visi dan misi diatur dengan Peraturan Panitia Pemilihan.

Bagian Kelima
Pengundian Tanda Gambar

Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan Calon yang berhak dipilih berdasarkan keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah pengumuman Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan melakukan undian nomor tanda gambar atau nomor urut tempat duduk Calon.
- (3) Nama calon yang telah ditetapkan dan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dapat berupa foto Calon atau tanda gambar lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Kampanye

Pasal 45

- (1) Calon dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Setelah masa kampanye usai, menjelang waktu pemungutan suara Panitia Pemilihan menetapkan masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 46

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. jumlah dan pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/ atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/ atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/ atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/ atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kepala Desa;
 - b. perangkat desa; dan
 - c. anggota BPD.

Pasal 48

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 49

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon dan pendukungnya wajib menghentikan kegiatan kampanye dan membersihkan alat peraga, tanda gambar, dan atribut kampanye lainnya.
- (3) Sebelum dan saat hari tenang Bakal Calon/ Calon tidak diperkenankan menyelenggarakan *doorprize* terkait Pemilihan Kepala Desa.

BAB XIII SANKSI BAGI BAKAL CALON/ CALON

Pasal 50

- (1) Bakal Calon/ Calon digugurkan pencalonannya apabila:
 - a. terbukti tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai calon Kepala Desa; dan
 - b. terbukti telah melakukan tindakan yang mengganggu proses pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengguguran Bakal Calon/ Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 51

Bakal Calon atau Calon yang mengikuti pencalonan Kepala Desa, mulai saat mendaftar sampai dengan pemungutan suara, dilarang dengan sengaja mengundurkan diri

BAB XIV SAKSI

Pasal 52

- (1) Untuk menjamin pemungutan suara yang demokratis, transparan, jujur, dan adil, Calon dapat menunjuk Saksi.
- (2) Saksi berhak mengikuti jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (3) Saksi turut menandatangani catatan penghitungan suara dan berita acara penghitungan suara.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membawa surat perintah dari Calon dan menyerahkan kepada Panitia Pemilihan.

BAB XV
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu
Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 53

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan waktu serta tempat pemungutan suara dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Penetapan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
 - a. hari, tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. waktu pembukaan dan penutupan rapat pemungutan suara; dan
 - c. kemungkinan perpanjangan waktu rapat pemungutan suara.
- (3) Penetapan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak.

Pasal 54

Panitia Pemilihan mengumumkan waktu pelaksanaan pemungutan suara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Pasal 55

Selain pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Panitia Pemilihan memberitahu atau mengundang penduduk yang berhak memilih untuk menggunakan hak memilihnya pada saat pemungutan suara.

Pasal 56

- (1) Pemungutan suara dilakukan dalam rapat pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang akan menggunakan hak memilihnya wajib datang ke Tempat Pemungutan Suara untuk memberikan suara sebelum waktu pemungutan suara ditutup.
- (4) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di dalam bilik suara.
- (5) Untuk keperluan pemungutan suara Panitia Pemilihan membuat 1 (satu) tempat pemungutan suara atau lebih
- (6) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan pemberian suara dengan cara mencoblos tanda gambar atau memilih tanda gambar dengan menggunakan peralatan suara secara elektronik.

Pasal 57

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;

- b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
 - (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 58

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Bagian Kedua Pemungutan Suara

Paragraf 1 Pemungutan Suara Dengan Mencoblos Tanda Gambar

Pasal 59

- (1) Pemungutan suara dengan mencoblos tanda gambar dilakukan dengan mencoblos kartu/ surat suara dengan alat paku/ tusuk yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bilik suara.

Paragraf 2 Pemungutan Suara Dengan Peralatan Suara Secara Elektronik

Pasal 60

- (1) Pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan dengan Peralatan Suara Secara Elektronik.
- (2) Panitia Pemilihan wajib memiliki pengetahuan untuk mengoperasikan sistem pemungutan dengan peralatan suara secara elektronik.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pelatihan sistem pemungutan suara dengan peralatan suara secara elektronik oleh Panitia Tingkat Kabupaten paling lama 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 61

- (1) Pemberian suara dengan Peralatan Suara Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan dengan cara menyentuh pada layar sentuh atau menekan tombol tanda gambar calon yang berhak dipilih atau dengan cara lain di dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Peralatan Suara Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat sertifikat lebih dahulu dari lembaga yang berwenang.
- (3) Sebelum Peralatan Suara Secara Elektronik digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa, disosialisasikan kepada Panitia Pemilihan, Tim Pengawas, Calon dan masyarakat yang dilakukan oleh Panitia Tingkat kabupaten.
- (4) Guna menjamin tidak terjadi penyalahgunaan perangkat Peralatan Suara Secara Elektronik, semua pihak wajib menjaga keamanan, keakuratan, dan kerahasiaan dalam pemberian suara.
- (5) Sebelum melaksanakan pemberian suara dengan menggunakan Peralatan Suara Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan memperlihatkan *database* Calon dalam keadaan 0 (nol) dan *server database* Calon dalam keadaan terkunci serta memperlihatkan kotak *struk* dalam keadaan kosong.

Bagian Ketiga Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 62

- (1) Untuk menjamin setiap warga yang mempunyai hak memilih menggunakan haknya, para penyandang disabilitas diperlakukan secara khusus.
- (2) Perlakuan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan sedemikian rupa sehingga memudahkan yang bersangkutan memberikan hak suaranya pada pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Perlakuan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memegang teguh prinsip pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagian Keempat Sahnya Pemungutan Suara

Pasal 63

- (1) Pemungutan suara dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir menggunakan hak memilih paling sedikit 2/ 3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang sah dalam DPT.
- (2) Apabila jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum mencapai quorum 2/ 3 (dua pertiga), maka Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan dan mengundurkan rapat pemungutan suara hanya 1 (satu) jam.
- (3) Apabila setelah diundur 1 (satu) jam belum memenuhi quorum 2/ 3 (dua pertiga) maka pemungutan suara menggunakan quorum 50% (lima puluh persen) dari DPT, ditambah 1 (satu) dan diumumkan kepada masyarakat.

- (4) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak memilih kurang dari quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka paling lama 7 (tujuh) hari diadakan pemungutan suara ulang.

Bagian Kelima
Penghitungan Suara

Pasal 64

- (1) Panitia Pemilihan segera melaksanakan penghitungan suara disaksikan Calon dan/ atau Saksi setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Panitia Pemilihan meneliti persiapan penghitungan suara.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai Panitia Pemilihan menyiapkan Berita Acara Penghitungan Suara yang akan ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan/ Koordinator Tempat pemungutan suara, Calon, dan/ atau Saksi.
- (4) Panitia Pemilihan mencatat hasil penghitungan suara pada catatan penghitungan suara.
- (5) Hasil penghitungan suara diumumkan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada Calon/ Saksi dan pemilih.
- (6) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Panitia Pemilihan, dan dapat ditandatangani Calon dan/ atau Saksi.

Pasal 65

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. kartu suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan serta dibubuhi stempel Panitia Pemilihan; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto/ tanda gambar dan nama Calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto/ tanda gambar, dan nama Calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto/ tanda gambar, dan nama Calon.
- (2) Dalam hal pemungutan suara menggunakan Peralatan Suara Secara Elektronik (*e-voting*), maka ketentuan suara sah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 66

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;

- c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
 - (4) Dalam hal jumlah TPS lebih dari satu, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di Balai Desa atau tempat lain yang ditetapkan Panitia Pemilihan, disaksikan oleh Tim Pengawas Desa dan Saksi.
 - (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
 - (6) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
 - (7) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
 - (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
 - (9) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 67

- (1) Panitia Pemilihan wajib melaporkan hasil pemungutan suara kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam bentuk surat yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Penghitungan Suara, Surat Pernyataan/ Keterangan apabila ada, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (3) Laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah disampaikan kepada BPD tidak dapat dicabut/ dibatalkan.
- (4) Dalam hal laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi kesalahan konten yang menyangkut data, naskah surat dan/ atau lampiran, maka kesalahan tersebut wajib diperbaiki.

Bagian Keenam Penetapan Calon Terpilih

Pasal 68

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh jumlah dukungan suara terbanyak.
- (2) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan dilaporkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

- (3) Laporan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.

Bagian Ketujuh
Calon Yang Mendapatkan Dukungan Suara Terbanyak
Yang Sama Lebih dari Satu Orang

Pasal 69

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah suara sama pada Desa dengan TPS lebih dari satu, maka Calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah suara sama pada Desa dengan TPS hanya satu, maka Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (3) Panitia Pemilihan dalam melakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengadakan rapat khusus dengan Calon dan pihak-pihak terkait.

Bagian Kedelapan
Pemungutan Suara Ulang

Pasal 70

- (1) Pemungutan suara ulang dilaksanakan apabila tidak memenuhi quorum 50% (lima puluh persen) ditambah 1(satu) jumlah yang hadir menggunakan hak memilih dari jumlah pemilih sah dalam DPT.
- (2) Pemungutan suara ulang hanya 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara selesai.

Bagian Kesembilan
Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 71

- (1) Camat melaporkan kepada Bupati usulan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih dari BPD.
- (2) Sebelum usulan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati, Camat wajib melakukan penelitian berkas usulan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penelitian administrasi usulan pengesahan.
- (4) Administrasi usulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi berkas laporan dan berkas pencalonan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (5) Apabila hasil penelitian berkas pencalonan ternyata ada berkas yang tidak lengkap dan/ atau tidak sah, berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada BPD dan menjadi tanggung jawab BPD dan Panitia Pemilihan.
- (6) Apabila terdapat permasalahan dalam pemilihan Kepala Desa, Camat wajib menyelesaikan sebelum pengesahan oleh Bupati.

- (7) Untuk keperluan penelitian dan penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa, Camat dapat membentuk Tim dengan Keputusan Camat.

Pasal 72

- (1) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih, Bupati melakukan penelitian berdasarkan usulan dan laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penelitian administrasi usulan pengesahan dan permasalahan yang muncul.
- (4) Administrasi usulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi berkas laporan dan berkas Calon Kepala Desa Terpilih.
- (5) Permasalahan yang muncul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara.
- (6) Bupati menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemungutan suara.

Pasal 73

- (1) Untuk keperluan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Bupati membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. meneliti berkas usulan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
 - b. menyelesaikan perselisihan hasil penghitungan suara.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi dapat berkoordinasi dengan BPD, Panitia Pemilihan, Pemerintah Desa, Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta pihak berwenang apabila diperlukan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil verifikasi berkas pencalonan yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten, ternyata tidak memenuhi persyaratan pencalonan Kepala Desa, maka Calon Kepala Desa terpilih tidak dapat dilanjutkan sampai pelantikan.

Bagian Kesepuluh Mekanisme Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 74

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mengadakan musyawarah mengenai Calon Kepala Desa Terpilih dan hasilnya dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (2) Ketua BPD menyampaikan surat usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan dari Panitia Pemilihan diterima, disertai berita acara musyawarah dan lampirannya.
- (3) Camat berdasarkan penyampaian dari Ketua BPD dengan saran pertimbangan menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

- (4) Berdasarkan laporan usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih dari Camat, Satuan Kerja Perangkat Daerah memproses Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih berupa Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih disampaikan kepada yang bersangkutan atau diumumkan pada saat pelantikan.

Bagian Kesebelas
Pelantikan Kepala Desa

Pasal 75

- (1) Bupati melantik Calon Kepala Desa Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upacara Pelantikan, dan pengambilan sumpah/ janji Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan, pelantikan dilaksanakan oleh Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (4) Kata-kata sumpah/ janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut.

"Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB XVI
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 76

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Tim Pengawasagar Pemilihan Kepala Desa terlaksana secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung atau secara tertulis dengan disertai bukti-bukti.
- (3) Pengaduan disampaikan sesuai tahapan berkenaan masih dalam proses kecuali mengenai persyaratan pencalonan.
- (4) Tim Pengawas wajib memproses aduan sebagaimana dimaksud ayat (2) meneliti/ mengecek kebenaran materi aduan.
- (5) Apabila berdasarkan hasil penelitian/ pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata benar, maka tindak lanjutnya diselesaikan atau diteruskan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
- (6) Pengaduan yang disampaikan setelah tahapan yang berkenaan berakhir, tidak dipertimbangkan.

Pasal 77

- (1) Dalam hal terdapat perselisihan mengenai hasil pemungutan suara, Bupati menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut selisih jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah kartu suara yang masuk dalam kotak suara dan perselisihan hasil penghitungan suara.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kajian administratif dan/ atau pemeriksaan dokumen pemungutan suara oleh Tim Verifikasi dengan melibatkan Calon atau Calon yang berselisih dan pihak terkait.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pemungutan suara, Calon yang terbukti mendapat dukungan suara terbanyak selanjutnya disahkan menjadi Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penyelesaian yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (6) Aduan perselisihan hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara untuk mendapat penyelesaian.

BAB XVII BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 78

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada (1) diberikan kepada Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas Desa melalui Pemerintah Desa dalam bentuk bantuan keuangan kepada Desa.
- (3) Perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas Desa / Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas Desa.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak rencana biaya diajukan oleh Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas Desa/ Kepala Desa.
- (5) Biaya Pemilihan Kepala Desa dianggarkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat bersumber dari:
 - a. bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten;
 - b. alokasi dana Desa; dan
 - c. pendapatan asli Desa.
- (6) Biaya fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dianggarkan dalam APBD atas usulan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (7) Bakal Calon/ Calon dilarang dibebani biaya dalam bentuk apapun dalam proses Pemilihan Kepala Desa.

BAB XVIII
PENCALONAN DALAM PEMILIHAN UMUM
DAN IZIN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pencalonan Dalam Pemilihan Umum

Pasal 79

- (1) Kepala Desa tidak dapat mengikuti pencalonan Pemilihan Umum Legislatif.
- (2) Pencalonan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
 - d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Desa

Pasal 80

Kepala Desa yang mengikuti pencalonan Kepala Desa atas izin Bupati dan mengajukan cuti.

Pasal 81

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Pemberian izin dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Cuti Khusus

Pasal 82

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan cuti khusus kepada Bupati melalui Camat apabila akan mengikuti pencalonan:
 - a. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Pemilihan Kepala Daerah:
 - 1) Gubernur dan Wakil Gubernur; serta
 - 2) Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memproses dan menyampaikan permohonan cuti khusus kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kepala Desa yang mengikuti pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.

Bagian Keempat
Cuti Berhalangan Melaksanakan Tugas

Pasal 83

- (1) Kepala Desa yang berhalangan menjalankan tugas, dapat diberikan cuti paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Kepala Desa yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan tugas kembali sebelum masa cutinya berakhir.
- (3) Kepala Desa yang akan melaksanakan tugas kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan tertulis disertai permohonan melaksanakan tugas kembali kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Berdasarkan laporan Kepala Desa dan pertimbangan Camat, Bupati dapat mengaktifkan kembali Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kepala Desa yang sedang menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih menerima penghasilan tetap, tetapi tidak diberikan tunjangan dan penghasilan lainnya.

Bagian Kelima
Lama Cuti

Pasal 84

- (1) Cuti Kepala Desa diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal penetapan cuti.
- (2) Kepala Desa yang masa cutinya berakhir, wajib melapor secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dan melaksanakan tugas kembali.

Bagian Keenam
Kepala Desa Yang Terpilih Dalam Pencalonan

Pasal 85

- (1) Kepala Desa yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan/ atau telah dilantik akan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa akan diberhentikan setelah berakhir masa jabatannya kemudian dilantik menjadi Kepala Desa untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Ketujuh
Pemberian Sanksi

Pasal 86

- (1) Kepala Desa yang menjalankan cuti tidak menyerahkan hak dan kewenangan serta fasilitas, akan diberi teguran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila Kepala Desa yang telah berakhir menjalankan cuti tidak melapor kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk maka akan diberi teguran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX IZIN BERISTRI LEBIH DARI SATU DAN PERCERAIAN

Pasal 87

- (1) Kepala Desa yang akan beristri dua, tiga, dan empat atau akan melakukan perceraian mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam memproses izin beristri lebih dari 1 (satu) dan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB XX IZIN TIDAK MASUK KERJA BAGI KEPALA DESA

Pasal 88

- (1) Kepala Desa yang tidak masuk kerja, memberitahukan secara tertulis kepada Camat.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan sakit lebih dari 3 (tiga) hari, harus dilampiri surat keterangan dokter.

Pasal 89

- (1) Kepala Desa yang akan keluar Desa diluar kepentingan dinas mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Camat.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Camat setelah melakukan penelitian dan pertimbangan tertentu dapat memberikan izin.

BAB XXI LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 90

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/ atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/ janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- m. bertempat tinggal di luar Desa yang bersangkutan.

BAB XXII TEGURAN BAGI KEPALA DESA

Pasal 91

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 92

- (1) Kepala Desa yang terbukti melakukan perbuatan tercela penyelesaiannya dilakukan melalui yaitu:
 - a. teguran pertama dengan surat Bupati, tembusan BPD dan Camat;
 - b. teguran kedua dengan surat Bupati, tembusan BPD dan Camat; serta
 - c. teguran ketiga disertai dengan pemberhentian.
- (2) Teguran-teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan pemeriksaan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XXIII PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA

Pasal 93

- (1) Kepala Desa yang terbukti melakukan perbuatan yang melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 setelah melalui teguran penyelesaiannya dapat dilakukan dengan pemberhentian sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati atas usul BPD lewat Camat.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan.
- (4) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kewajibannya atau mengulangi perbuatannya dikemudian hari maka atas usul BPD, Bupati dapat memberhentikan dengan hormat dari jabatan kepada Desa dan apabila memenuhi kewajibannya maka yang bersangkutan dikukuhkan kembali sebagai Kepala Desa.

- (5) Dalam hal BPD tidak mengusulkan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usul pemberhentian dilakukan oleh Camat kepada Bupati.

Pasal 94

- (1) BPD mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa yang terbukti melakukan perbuatan yang melanggar larangan Kepala Desa:
 - a. menjadi pengurus partai politik;
 - b. merangkap jabatan sebagai Ketua/ Anggota BPD/ lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - c. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
 - d. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan lain;
 - e. menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - f. bertempat tinggal di luar Desa yang bersangkutan.
- (2) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Berita Acara, Daftar Hadir, dan Hasil/ Risalah Musyawarah BPD.

Pasal 95

Kepala Desa yang diberhentikan sementara masih diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap.

Pasal 96

- (1) Kepala Desa yang terbukti melakukan perbuatan yang melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf k penyelesaiannya dapat dilakukan dengan pemberhentian sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati atas usul BPD lewat camat.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan.
- (4) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kewajibannya atau mengulangi perbuatannya dikemudian hari maka atas usul BPD, Bupati dapat memberhentikan dengan hormat dari jabatan kepada Desa dan apabila memenuhi kewajibannya maka yang bersangkutan dikukuhkan kembali sebagai Kepala Desa.
- (5) Dalam hal BPD tidak mengusulkan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usul pemberhentian dilakukan oleh Camat kepada Bupati.

Pasal 97

Kepala Desa diberhentikan sementara tanpa usulan BPD, karena:

- a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- b. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap; atau

- c. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

BAB XXIV JAJAK PENDAPAT

Pasal 98

- (1) Kepala Desa yang menghadapi krisis kepercayaan masyarakat Desa yang meluas sehingga mengganggu penyelenggaraan Pemerintahan Desa karena dugaan melakukan tindak pidana atau perbuatan yang bertentangan dengan norma berkembang di Desa, penyelesaiannya dilakukan oleh BPD melalui jajak pendapat.
- (2) Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan camat.
- (3) Apabila hasil jajak pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa sudah tidak mendapat kepercayaan masyarakat untuk memimpin Desa, maka atas usul BPD dan Camat, Kepala Desa dapat diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara jajak pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh BPD.

BAB XXV PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 99

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 100

- (1) Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat karena Kepala Desa:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; dan
 - d. berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, karena:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa; atau
 - b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

Pasal 101

Kepala Desa diberhentikan tanpa usulan BPD, karena:

- a. terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- b. terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 102

- (1) Berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Camat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Berdasarkan usulan pemberhentian Kepala Desa dari Camat, Satuan Kerja Perangkat Daerah memproses pemberhentian Kepala Desa berupa Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa disampaikan kepada yang bersangkutan atau diumumkan pada saat Pelantikan Penjabat Kepala Desa atau Serah Terima Jabatan.

Pasal 103

Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, diberhentikan dengan hormat.

Pasal 104

Kepala Desa diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena melanggar sumpah dan janji berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 105

- (1) Kepala Desa yang akan diberhentikan didahului pemeriksaan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menghadirkan Kepala Desa yang bersangkutan kecuali dalam hal Kepala Desa meninggal dunia atau sedang menjalani pidana kurungan atau penjara.
- (3) Pemeriksaan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepala Desa yang akan diberhentikan.

BAB XXVI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PELAKSANA TUGAS HARIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 106

Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa diangkat apabila:

- a. Kepala Desa menjalankan cuti;

- b. Belum diangkat Penjabat Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 107

- (1) Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa diberhentikan karena:
- meninggal dunia;
 - permintaan sendiri;
 - Kepala Desa kembali menjalankan tugas; dan
 - melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XXVII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PENJABAT KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pengangkatan Penjabat

Pasal 108

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dilakukan karena:
- Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2);
 - selama Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94 ayat (1), Pasal 96 ayat (1), Pasal 97;
 - setelah perpanjangan waktu belum dapat dilaksanakan pemilihan Kepala Desa;
 - selama Kepala Desa yang diberhentikan mengajukan upaya hukum di Peradilan Tata Usaha Negara; dan
 - tidak diperoleh Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat.
- (3) Penjabat Kepala Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang dipandang mampu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf c melaksanakan tugas paling lama sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d melaksanakan tugas paling lama sampai dengan perkara yang bersangkutan mendapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 109

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mengusulkan pengangkatan Penjabat Kepala Desa kepada bupati melalui camat paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak kekosongan jabatan kepala desa/ paling lama 15 hari sebelum kepala desa berakhir masa jabatan.
- (2) Dalam hal BPD tidak mengusulkan pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka usulan kepada Bupati dilakukan oleh Camat berdasarkan aspirasi masyarakat
- (3) Setelah melakukan penelitian, Camat menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satuan Kerja Perangkat Daerah memproses pengangkatan Penjabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa disampaikan kepada yang bersangkutan atau diumumkan pada saat pelantikan.

Pasal 111

- (1) Penjabat Kepala Desa dilantik oleh Camat di Desa yang bersangkutan di hadapan masyarakat atau ditentukan lain.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas Penjabat Kepala Desa mengangkat sumpah/ janji.
- (3) Pengangkatan sumpah/ janji dilakukan dalam upacara pelantikan Penjabat Kepala Desa.
- (4) Sumpah/ janji penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Penjabat Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”
- (5) Pengangkatan sumpah/ janji dan pelantikan Penjabat Kepala Desa berpedoman pada ketentuan sumpah/ janji dan pelantikan Kepala Desa.

Pasal 112

Pakaian pelantikan Penjabat Kepala Desa adalah pakaian dinas hari itu atau ditentukan lain.

Bagian Kedua Pemberhentian Penjabat

Pasal 113

- (1) Penjabat Kepala Desa berdasarkan aspirasi masyarakat dapat diberhentikan dan diganti sebelum berakhirnya masa jabatan atas usul BPD.

- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimusyawarahkan dalam rapat BPD.
- (3) Berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD mengusulkan pemberhentian dan penggantian Penjabat Kepala Desa dengan Keputusan BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 114

- (1) Dalam hal BPD tidak mengusulkan pemberhentian Penjabat Kepala Desa, maka usulan kepada Bupati dilakukan oleh Camat berdasarkan aspirasi masyarakat.
- (2) Setelah melakukan penelitian, Camat berdasarkan aspirasi masyarakat dengan saran pertimbangan menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Kerja Perangkat Daerah memproses pemberhentian penjabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa disampaikan kepada yang bersangkutan atau diumumkan pada saat pelantikan.

Pasal 115

- (1) Penjabat Kepala Desa diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. dilantik Kepala Desa baru;
 - d. dilantik Penjabat Kepala Desa baru;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - f. dinyatakan melanggar sumpah/ janji jabatan;
 - g. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;
 - h. melanggar larangan bagi Kepala Desa;
 - i. terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - j. terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak memperhatikan surat teguran pertama; dan
 - l. diusulkan pemberhentian oleh BPD dan/ atau Camat berdasarkan aspirasi masyarakat.
- (2) Pemberhentian Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengaturan Penjabat Kepala Desa Dalam Pencalonan Kepala Desa

Pasal 116

- (1) Penjabat Kepala Desa tidak diperbolehkan mengikuti dalam pencalonan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang mengundurkan diri dari jabatannya tidak diperbolehkan mengikuti dalam pencalonan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa dilarang mengundurkan diri kecuali karena sakit, purna tugas dan pindah ke Desa lain.

BAB XXVIII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR
WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 117

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui musyawarah Desa dari warga Desa yang memenuhi persyaratan Calon.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (4) Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sampai habis masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 118

- (1) Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (4) dapat diberhentikan atau diganti sebelum habis masa jabatannya, apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.
- (2) Penggantian Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 117 ayat (1).

Pasal 119

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut.

- a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;

2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. pelantikan Kepala Desa antarwaktu oleh Bupati, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIX

IZIN PENCALONAN KEPALA DESA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 120

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 121

- (1) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang akan mengikuti Pencalonan Kepala Desa wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. bukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 122

Selama mengikuti Pencalonan Kepala Desa, Pegawai Negeri Sipil:

- a. tetap berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif dan tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kedinasan/ jabatan;
- b. segala kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi Calon/ kampanye dilakukan di luar hari dan jam kerja; dan
- c. dilarang memanfaatkan fasilitas dinas/ jabatan.

BAB XXX SANKSI

Bagian Pertama Tindakan Hukum dan Sanksi Administrasi

Pasal 123

Setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana dan/ atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa, dikenakan ketentuan pidana dan/ atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelanggaran dan Ketentuan Pidana

Pasal 124

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak memilihnya, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut aturan dalam Peraturan Daerah ini, diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa menurut Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi bakal calon Kepala Desa, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 125

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak memilihnya, atau memilih calon tertentu, atau menggunakan hak memilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak milih, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali, dipidana dengan pidana kurungan paling sedikit 4 (empat) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (5) Bakal Calon/ Calon yang mengundurkan mulai saat mendaftar sampai dengan pemungutan suara dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 5 (lima) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 5 (lima) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (7) Setiap orang selain petugas yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih, dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (8) Setiap orang yang bertugas membantu pemilih dengan sengaja memberitahukan pilihan si pemilih kepada orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (9) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 126

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil pemungutan suara dan/ atau berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melakukan kekerasan terkait hasil pemilihan Kepala Desa menurut Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (5) Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara serta tidak melaporkan hasil pemungutan suara paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- (6) Ketua dan/ atau Anggota BPD yang dengan sengaja tidak membuat laporan atau mengusulkan pengesahan calon Kepala Desa terpilih paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Ketua Panitia Pemilihan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (7) Ketua dan/ atau Anggota Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang tidak menindaklanjuti aduan/ laporan mengenai dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 127

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126 tidak membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa, apabila sampai selesainya penghitungan suara tidak terbukti.

BAB XXXI MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 128

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB XXXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 129

Kepala Desa yang ada, tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

BAB XXXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 130

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 131

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 22 Mei 2015

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 1

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (1/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka manajemen aparatur (Kepala Desa) dan proses pemilihan kepala desa mengalami perubahan yang sangat besar. Perubahan ini diantaranya adalah 1) Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut; 2) mengenai pemilihan Kepala Desa, diatur agar dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/ Kota dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya; 3) Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Akibat kebijakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan yang disebut pemilihan kepala desa antarwaktu.

Sebagai konsekuensi adanya regulasi baru di tingkat nasional, maka berimbas pula pada perubahan regulasi di tingkat daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu ditinjau kembali.

Bahwa berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tembusannya disampaikan kepada Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelaporan BPD” adalah pelaporan dan/ atau usulan pengesahan Calon Terpilih kepada Bupati.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "netral" adalah tidak memihak salah satu bakal calon dan/ atau calon kepala desa serta tidak memiliki hubungan keluarga dari derajat pertama keatas, kebawah dan kesamping.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu tahap atau lebih" adalah pemungutan suara pada tahun yang sama dilaksanakan 1 (satu) kali atau lebih dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud "warga negara Republik Indonesia" dibuktikan dengan surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Huruf b

Yang dimaksud "bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa" dibuktikan dengan surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Huruf c

Yang dimaksud "memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika" dibuktikan dengan surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Huruf d

Yang dimaksud "berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat" dibuktikan dengan fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar" dibuktikan dengan akta kelahiran.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa" dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup dan dilampiri surat pencalonan dari warga desa yang bersangkutan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk paling banyak 25 orang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran" dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/ rukun warga dan kepala Desa setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara" dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan yang menerangkan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih" dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

Bagi seseorang setelah 5 (lima) tahun selesai menjalani hukuman pidana penjara yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dengan dibuktikan surat keterangan dari Lembaga Masyarakat dan Kepala Desa dengan dilampiri dokumen pemuatan di surat kabar lokal/ nasional dan bukti pengumuman/ selebaran yang diumumkan di Desa setempat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "berbadan sehat" dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan" dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten yang dilampiri surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Huruf m

Angka 1

Yang dimaksud dengan "sehat rohani" dibuktikan dengan surat pernyataan sehat rohani yang diketahui Kepala Desa dan ditandatangani 2 (dua) orang Saksi.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "berkelakuan baik" dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor Pemalang.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa” dibuktikan dengan surat pernyataan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa diketahui Camat.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “tidak diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena melanggar larangan Kepala Desa” dibuktikan dengan surat pernyataan tidak diberhentikan dari jabatan Kepala Desa karena melanggar larangan Kepala Desa diketahui Camat.

Angka 5

Yang dimaksud “Putra Desa” adalah Putra Desa pernah terdaftar dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir boleh terputus-putus atau merupakan 2 (dua) tahun akumulasi. Ketentuan terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan tetap berlaku pada saat mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa.

Angka 6

Yang dimaksud “cakap membaca dan menulis” adalah mampu membaca dan menulis huruf latin dengan dibuktikan surat lamaran yang ditulis tangan sendiri dan poin visi-misi kepala desa yang dibaca pada saat yang bersangkutan mendaftarkan diri/ menyerahkan berkas pencalonan.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat” dalam ketentuan ini adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup, diketahui Badan Permusyawaratan Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “disahkannya DPS” adalah disahkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.

- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud "lembaga yang berwenang" adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Ayat (1)
Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah untuk:

- a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak dan tanda/ surat suara, pembuatan tanda gambar Calon dan sebagainya);
- b. pendaftaran pemilih;
- c. tempat pemungutan suara dan kelengkapannya;
- d. penelitian persyaratan Bakal Calon;
- e. pelaksanaan ujian penyaringan;
- f. pelaksanaan penyampaian visi dan misi;
- g. konsumsi dan pelaksanaan rapat;
- h. honor Panitia Pemilihan, Tim Pengawas Desa, dan petugas yang ditunjuk Panitia Pemilihan;
- i. biaya perjalanan dinas koordinasi atau pelatihan; dan
- j. penyelenggaraan pelantikan apabila dilaksanakan di Desa

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Yang dimaksud “perbuatan tercela” adalah perbuatan yang dilakukan oleh kepala desa berupa pelanggaran indisipliner, mengabaikan pelayanan masyarakat dan tidak melaksanakan kewajiban kepala desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Yang dimaksud “krisis kepercayaan masyarakat desa yang meluas” adalah suatu kondisi kepala desa yang tidak lagi dipercaya dan dituntut mengundurkan diri dari jabatan kepala desa oleh masyarakat luas baik melalui aduan maupun unjuk rasa sedemikian rupa sehingga mengganggu penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berakhir masa jabatannya” adalah apabila seorang Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat penjabat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/ atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "musyawarah Desa" adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu (bukan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa), yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa terhitung sejak yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas.
- Pasal 120
Cukup jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
Cukup jelas.
- Pasal 124
Cukup jelas.
- Pasal 125
Cukup jelas.
- Pasal 126
Cukup jelas.
- Pasal 127
Cukup jelas.
- Pasal 128
Cukup jelas.
- Pasal 129
Cukup jelas.
- Pasal 130
Cukup jelas.
- Pasal 131
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1